



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili

perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : R
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/24 Oktober 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Anak R ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024

Anak di persidangan di dampingi oleh Romaita, S.H., Penasihat Hukum, ber Kantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Palembang;

Anak pelaku didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg tanggal 19 April 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg tanggal 23 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak R telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ mereka yang melakukan, yang

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHPidana jo. Pasal 1 angka 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana Surat Dakwaan Alternatif Kedua dari Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak R dengan Pidana Penjara selama 6 (ENAM) BULAN, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak, dengan perintah agar Anak tetap berada dalam tahanan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1) 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna merah Nomor Polisi : BG 2236 ACY, Nomor Kerangka : MH1KF2213KK30705, Nomor Mesin : KF22E113048
DIKEMBALIKAN KEPADA KORBAN YAITU ANAK SAKSI M. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Anak yang memohon agar Anak dikembalikan kepada orang tuanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Anak;

Menimbang, bahwa Anak pelaku diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Anak R, sekira pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 sekira Pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau masih dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di sekitaran pinggir jalan di Jalan Tembok Baru, RT. 20, RW. 04, pinggir dam sungai, Kelurahan 9-10 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mencoba melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekira pada hari, tanggal dan tempat tersebut di atas, bermula saat korban yaitu Saksi M. bersama-sama dengan Saksi C sedang berjalan berdua dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah No. Pol BG 2236 ACY, Noka : MH1KF2213KK30705, Nosin : KF22E113048 an. Sundari kemudian saat itu Saksi M. menghentikan kendaraan tersebut sejenak di sekitaran pinggir jalan di Jalan Tembok Baru, RT. 20, RW. 04, pinggir dam sungai, Kelurahan 9-10 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang dengan maksud untuk membalas chat dari ibunya lalu tak berselang lama dari arah belakang Anak datang mendekati mereka dan Anak langsung ke arah depan serta memukul wajah Saksi M. sebanyak \pm 3 kali dengan tangan kosong kemudian Anak yang bersama dengan temannya yang tidak dikenal (DAFTAR PENCARIAN ORANG/DPO) lalu kembali memukul Saksi M. sebanyak \pm 4 kali dengan tangan kosong yang kemudian atas itu segera Saksi M. bersama-sama dengan Saksi berlari menyelamatkan diri kemudian disaat yang bersamaan itu juga Anak mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah No. Pol BG 2236 ACY, Noka : MH1KF2213KK30705, Nosin : KF22E113048 an. Sundari milik/yang dikendarai oleh Saksi M. sebelumnya tersebut dengan cara langsung mendorong dan menguasai sepeda motor itu bergerak menjauh dari diri Saksi M. dan dari tempat kejadian sejauh \pm 10 meter lalu disaat Anak hendak menghidupkan sepeda motor itu segera Saksi M. mematikan mesin/sistemnya dengan cara menekan remote kontrol-nya sehingga motor itu tidak dapat hidup/menyalakan lalu Saksi M. berteriak meminta tolong dengan warga sekitaran yang mengakibatkan ada warga berkumpul dan membantu saat tersebut lalu atas situasi itu Anak takut dan segera melarikan diri serta meninggalkan penguasaannya atas 1 (Satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah No. Pol BG 2236 ACY, Noka : MH1KF2213KK30705, Nosin : KF22E113048 an. Sundari milik/yang telah dikendarai oleh Saksi M. sebelumnya kemudian atas kejadian tersebut Saksi M. melaporkan perbuatan Anak ke Polsek Seberang Ulu I yang selanjutnya sekira pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024 sekira Pukul 13.30 WIB, Saksi I dan Saksi N yang keduanya merupakan anggota/petugas Polsek Seberang Ulu I yang masih melakukan penyelidikan berhasil mengamankan Anak saat berada di sekitaran dekat rumah tempat tinggalnya untuk selanjutnya Anak beserta barang bukti dibawa ke Polsek Seberang Ulu I guna proses hukum lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 1 angka 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Anak R yang bersama-sama dengan temannya yang tidak dikenalnya yaitu Mr. X (DAFTAR PENCARIAN ORANG/DPO) dan turut Sdr. RAMA (DAFTAR PENCARIAN ORANG/DPO), sekira pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 sekira Pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau masih dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di sekitaran pinggir jalan di Jalan Tembok Baru, RT. 20, RW. 04, pinggir dam sungai, Kelurahan 9-10 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekira pada hari, tanggal dan tempat tersebut di atas, bermula saat korban yaitu Saksi M. bersama-sama dengan Saksi C sedang berjalan berdua dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah No. Pol BG 2236 ACY, Noka : MH1KF2213KK30705, Nosin : KF22E113048 an. Sundari kemudian saat itu Saksi M. menghentikan kendaraan tersebut sejenak di sekitaran pinggir jalan di Jalan Tembok Baru, RT. 20, RW. 04, pinggir dam sungai, Kelurahan 9-10 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang dengan maksud untuk membalas chat dari ibunya lalu tak berselang lama dari arah belakang Anak datang mendekati mereka dan Anak langsung ke arah depan serta memukul wajah Saksi M. sebanyak \pm 3 kali dengan tangan kosong kemudian Anak yang bersama-sama dengan temannya yang tidak dikenal yaitu Mr. X (DAFTAR PENCARIAN ORANG/DPO) dan turut Sdr. RAMA (DAFTAR PENCARIAN ORANG/DPO) lalu kembali memukul Saksi M. F sebanyak \pm 4 kali dengan tangan kosong yang kemudian atas itu segera Saksi M. bersama-sama dengan Saksi C berlari menyelamatkan diri kemudian disaat yang bersamaan itu juga Anak mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah No. Pol BG 2236 ACY, Noka : MH1KF2213KK30705, Nosin : KF22E113048 an. Sundari milik/yang dikendarai oleh Saksi M. sebelumnya tersebut dengan cara langsung mendorong dan menguasai sepeda motor itu bergerak menjauh dari diri Saksi M. dan dari tempat kejadian sejauh \pm 10 meter lalu disaat Anak hendak menghidupkan sepeda motor itu

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera Saksi M. mematikan mesin/sistemnya dengan cara menekan remote kontrol-nya sehingga motor itu tidak dapat hidup/menyala lalu Saksi M. berteriak meminta tolong dengan warga sekitaran yang mengakibatkan ada warga berkumpul dan membantu saat tersebut lalu atas situasi itu Anak takut dan segera melarikan diri serta meninggalkan penguasaannya atas 1 (Satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah No. Pol BG 2236 ACY, Noka : MH1KF2213KK30705, Nosin : KF22E113048 an. Sundari milik/yang telah dikendarai oleh Saksi M. FAREL NICOLAS Bin FERIYADI sebelumnya kemudian atas kejadian tersebut Saksi M. FAREL NICOLAS Bin FERIYADI melaporkan perbuatan Anak ke Polsek Seberang Ulu I yang selanjutnya sekira pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024 sekira Pukul 13.30 WIB, Saksi I dan Saksi N yang keduanya merupakan anggota/petugas Polsek Seberang Ulu I yang masih melakukan penyelidikan berhasil mengamankan Anak saat berada di sekitaran dekat rumah tempat tinggalnya untuk selanjutnya Anak beserta barang bukti dibawa ke Polsek Seberang Ulu I guna proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHPidana jo. Pasal 1 angka 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. M., dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan saksi yang diterangkan pada saat diperiksa sebagai saksi korban oleh penyidik pada Polsek Seberang Ulu I;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 sekira Pukul 19.30 WIB bertempat di sekitaran pinggir jalan di Jalan Tembok Baru, RT. 20, RW. 04, pinggir dam sungai, Kelurahan 9-10 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang.
- Bahwa bermula saat korban yaitu Saksi bersama-sama dengan Saksi C sedang berjalan berdua dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah No. Pol BG 2236 ACY, Noka : MH1KF2213KK30705, Nosin : KF22E113048 an. Sundari kemudian saat itu Saksi M. menghentikan kendaraan tersebut sejenak di sekitaran pinggir jalan di Jalan Tembok Baru, RT. 20, RW. 04, pinggir dam sungai, Kelurahan 9-10 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang dengan maksud untuk membalas chat dari ibunya lalu tak berselang lama dari arah belakang Anak datang mendekati mereka dan Anak langsung ke arah depan serta memukul wajah Saksi sebanyak \pm 3 kali dengan tangan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong kemudian Anak yang bersama dengan temannya yang tidak dikenal (DAFTAR PENCARIAN ORANG/DPO) lalu kembali memukul Saksi sebanyak ± 4 kali dengan tangan kosong yang kemudian atas itu segera Saksi bersama-sama dengan Saksi C berlari menyelamatkan diri kemudian disaat yang bersamaan itu juga Anak mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah No. Pol BG 2236 ACY, Noka : MH1KF2213KK30705, Nosin : KF22E113048 an. Sundari milik/yang dikendarai oleh Saksi sebelumnya tersebut dengan cara langsung mendorong dan menguasai sepeda motor itu bergerak menjauh dari diri Saksi dan dari tempat kejadian sejauh ± 10 meter lalu disaat Anak hendak menghidupkan sepeda motor itu segera Saksi mematikan mesin/sistemnya dengan cara menekan remote kontrol-nya sehingga motor itu tidak dapat hidup/menyala lalu Saksi berteriak meminta tolong dengan warga sekitaran yang mengakibatkan ada warga berkumpul dan membantu saat tersebut lalu atas situasi itu Anak takut dan segera melarikan diri serta meninggalkan penguasaannya atas 1 (Satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah No. Pol BG 2236 ACY, Noka : MH1KF2213KK30705, Nosin : KF22E113048 an. Sundari milik/yang telah dikendarai oleh Saksi sebelumnya kemudian atas kejadian tersebut Saksi melaporkan perbuatan Anak ke Polsek Seberang Ulu I yang selanjutnya sekira pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024 sekira Pukul 13.30 WIB, Saksi I ENJA dan Saksi N yang keduanya merupakan anggota/petugas Polsek Seberang Ulu I yang masih melakukan penyelidikan berhasil mengamankan Anak saat berada di sekitaran dekat rumah tempat tinggalnya untuk selanjutnya Anak beserta barang bukti dibawa ke Polsek Seberang Ulu I guna proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Anak yaitu sebagaimana berdasarkan Surat Visum Et Repertum (VER) An., Nomor : 440/221/Med.Rec/2023 tertanggal 10 Agustus 2023 dari Rumah Sakit Bari Palembang, yaitu :Kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut :berupa beberapa luka lecet pada lengan, siku dan lutut, Luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

- Bahwa hal ini mengakibatkan luka ringan tanpa gangguan aktivitas.

- Bahwa keterangan Saksi di BA penyidik sudah benar;

Atas keterangan saksi diatas anak tidak membantah;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. C, dipersidangan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan saksi yang diterangkan pada saat diperiksa sebagai saksi korban oleh penyidik pada Polsek Seberang Ulu I;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 sekira Pukul 19.30 WIB bertempat di sekitaran pinggir jalan di Jalan Tembok Baru, RT. 20, RW. 04, pinggir dam sungai, Kelurahan 9-10 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang.
- Bahwa bermula saat korban yaitu Saksi bersama-sama dengan Saksi C sedang berjalan berdua dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah No. Pol BG 2236 ACY, Noka : MH1KF2213KK30705, Nosin : KF22E113048 an. Sundari kemudian saat itu Saksi M. menghentikan kendaraan tersebut sejenak di sekitaran pinggir jalan di Jalan Tembok Baru, RT. 20, RW. 04, pinggir dam sungai, Kelurahan 9-10 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang dengan maksud untuk membalas chat dari ibunya lalu tak berselang lama dari arah belakang Anak datang mendekati mereka dan Anak langsung ke arah depan serta memukul wajah Saksi sebanyak ± 3 kali dengan tangan kosong kemudian Anak yang bersama dengan temannya yang tidak dikenal (DAFTAR PENCARIAN ORANG/DPO) lalu kembali memukul Saksi sebanyak ± 4 kali dengan tangan kosong yang kemudian atas itu segera Saksi bersama-sama dengan Saksi C berlari menyelamatkan diri kemudian disaat yang bersamaan itu juga Anak mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah No. Pol BG 2236 ACY, Noka : MH1KF2213KK30705, Nosin : KF22E113048 an. Sundari milik/yang dikendarai oleh Saksi sebelumnya tersebut dengan cara langsung mendorong dan menguasai sepeda motor itu bergerak menjauh dari diri Saksi dan dari tempat kejadian sejauh ± 10 meter lalu disaat Anak hendak menghidupkan sepeda motor itu segera Saksi mematikan mesin/sistemnya dengan cara menekan remote kontrol-nya sehingga motor itu tidak dapat hidup/menyalakan lalu Saksi berteriak meminta tolong dengan warga sekitaran yang mengakibatkan ada warga berkumpul dan membantu saat tersebut lalu atas situasi itu Anak takut dan segera melarikan diri serta meninggalkan penguasaannya atas 1 (Satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah No. Pol BG 2236 ACY, Noka : MH1KF2213KK30705, Nosin : KF22E113048 an. Sundari milik/yang telah dikendarai oleh Saksi sebelumnya kemudian atas kejadian tersebut

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi melaporkan perbuatan Anak ke Polsek Seberang Ulu I yang selanjutnya sekira pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024 sekira Pukul 13.30 WIB, Saksi I ENJA dan Saksi N yang keduanya merupakan anggota/petugas Polsek Seberang Ulu I yang masih melakukan penyelidikan berhasil mengamankan Anak saat berada di sekitaran dekat rumah tempat tinggalnya untuk selanjutnya Anak beserta barang bukti dibawa ke Polsek Seberang Ulu I guna proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Anak yaitu sebagaimana berdasarkan Surat Visum Et Repertum (VER) An., Nomor : 440/221/Med.Rec/2023 tertanggal 10 Agustus 2023 dari Rumah Sakit Bari Palembang, yaitu :Kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut :berupa beberapa luka lecet pada lengan, siku dan lutut, Luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

- Bahwa hal ini mengakibatkan luka ringan tanpa gangguan aktivitas.

- Bahwa keterangan Saksi di BA penyidik sudah benar.

Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan anak telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak membenarkan seluruhnya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang diterangkan pada saat diperiksa penyidik pada Polsek Seberang Ulu I ;

- Bahwa Anak melakukan kekerasan tersebut pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 sekira Pukul 19.30 WIB bertempat di sekitaran pinggir jalan di Jalan Tembok Baru, RT. 20, RW. 04, pinggir dam sungai, Kelurahan 9-10 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang.

- Bahwa bermula saat korban yaitu Saksi M. bersama-sama dengan Saksi C sedang berjalan berdua dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah No. Pol BG 2236 ACY, Noka : MH1KF2213KK30705, Nosin : KF22E113048 an. Sundari kemudian saat itu Saksi M. menghentikan kendaraan tersebut sejenak di sekitaran pinggir jalan di Jalan Tembok Baru, RT. 20, RW. 04, pinggir dam sungai, Kelurahan 9-10 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang dengan maksud untuk membalas chat dari ibunya lalu tak berselang lama dari arah belakang Anak datang mendekati mereka dan Anak langsung ke arah depan serta memukul wajah Saksi M. sebanyak \pm 3 kali dengan tangan kosong kemudian Anak yang bersama-sama dengan temannya yang tidak dikenal yaitu Mr. X (DPO) dan turut Sdr. RAMA (DPO) lalu

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali memukul Saksi M. sebanyak \pm 4 kali dengan tangan kosong yang kemudian atas itu segera Saksi M. bersama-sama dengan Saksi C berlari menyelamatkan diri ;

- Bahwa Saksi M. berteriak meminta tolong dengan warga sekitaran yang mengakibatkan ada warga berkumpul dan membantu saat tersebut lalu atas situasi itu Anak takut dan segera melarikan diri serta meninggalkan Saksi M. kemudian atas kejadian tersebut Saksi M. melaporkan perbuatan Anak ke Polsek Seberang Ulu I yang selanjutnya sekira pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024 sekira Pukul 13.30 WIB, Saksi I dan Saksi N yang keduanya merupakan anggota/petugas Polsek Seberang Ulu I yang masih melakukan penyelidikan berhasil mengamankan Anak saat berada di sekitaran dekat rumah tempat tinggalnya untuk selanjutnya Anak beserta barang bukti dibawa ke Polsek Seberang Ulu I guna proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Anak yaitu sebagaimana berdasarkan Surat Visum Et Repertum (VER) An. M., Nomor : 440/221/Med.Rec/2023 tertanggal 10 Agustus 2023 dari Rumah Sakit Bari Palembang, yaitu : berupa beberapa luka lecet pada lengan, siku dan lutut, Luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

- Bahwa hal ini mengakibatkan luka ringan tanpa gangguan aktivitas.

- Bahwa Anak mengaku berterus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk berubah menjadi lebih baik ;

- Bahwa Anak dalam melakukan perbuatannya karena atas perintah/disuruh oleh dari Sdr. RAMA (DPO).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna merah Nomor Polisi : BG 2236 ACY, Nomor Kerangka : MH1KF2213KK30705, Nomor Mesin : KF22E113048;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak melakukan kekerasan tersebut pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 sekira Pukul 19.30 WIB bertempat di sekitaran pinggir jalan di Jalan Tembok Baru, RT. 20, RW. 04, pinggir dam sungai, Kelurahan 9-10 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bermula saat korban yaitu Saksi M. bersama-sama dengan Saksi C sedang berjalan berdua dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah No. Pol BG 2236 ACY, Noka : MH1KF2213KK30705, Nosin : KF22E113048 an. Sundari kemudian saat itu Saksi M. menghentikan kendaraan tersebut sejenak di sekitaran pinggir jalan di Jalan Tembok Baru, RT. 20, RW. 04, pinggir dam sungai, Kelurahan 9-10 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang dengan maksud untuk membalas chat dari ibunya lalu tak berselang lama dari arah belakang Anak datang mendekati mereka dan Anak langsung ke arah depan serta memukul wajah Saksi M. sebanyak \pm 3 kali dengan tangan kosong kemudian Anak yang bersama-sama dengan temannya yang tidak dikenal yaitu Mr. X (DPO) dan turut Sdr. RAMA (DPO) lalu kembali memukul Saksi M. sebanyak \pm 4 kali dengan tangan kosong yang kemudian atas itu segera Saksi M. bersama-sama dengan Saksi C berlari menyelamatkan diri ;
- Bahwa benar Saksi M. berteriak meminta tolong dengan warga sekitaran yang mengakibatkan ada warga berkumpul dan membantu saat tersebut lalu atas situasi itu Anak takut dan segera melarikan diri serta meninggalkan Saksi M. kemudian atas kejadian tersebut Saksi M. melaporkan perbuatan Anak ke Polsek Seberang Ulu I yang selanjutnya sekira pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024 sekira Pukul 13.30 WIB, Saksi I dan Saksi N yang keduanya merupakan anggota/petugas Polsek Seberang Ulu I yang masih melakukan penyelidikan berhasil mengamankan Anak saat berada di sekitaran dekat rumah tempat tinggalnya untuk selanjutnya Anak beserta barang bukti dibawa ke Polsek Seberang Ulu I guna proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Anak yaitu sebagaimana berdasarkan Surat Visum Et Repertum (VER) An. M. FAREL NICOLAS BIN FERIYADI, Nomor : 440/221/Med.Rec/2023 tertanggal 10 Agustus 2023 dari Rumah Sakit Bari Palembang, yaitu berupa beberapa luka lecet pada lengan, siku dan lutut, Luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.
- Bahwa benar hal ini mengakibatkan luka ringan tanpa gangguan aktivitas.
- Bahwa benar Anak dalam melakukan perbuatannya karena atas perintah/disuruh oleh dari Sdr. RAMA (DPO).

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHPidana jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- 1. Barang siapa;**
- 2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang di maksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang di dakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadapkan seseorang bernama **R** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra Penuntutan selanjutnya di hadapkan di persidangan sebagai Anak yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Anak sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang di hadapkan di persidangan tersebut adalah benar Anak, orang yang di maksud oleh penuntut Umum dengan identitas sebagai Anak sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan menurut Arrest Hooge Raad adalah Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan sematamata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja (Pokok-pokok Hukum Pidana, Jakarta Fasco, 1955, halaman 174) Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan, sedangkan menurut R. Soesilo Kitab undanghg Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal menjelaskan bahwa Menurut Yurisprudensi maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu : Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (Penderitaan), rasa sakit (pijn) atau Luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, bahwa Anak melakukan penganiayaan terhadap saksi korban M. FAREL NICOLAS Bin FERIYADI pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 sekira Pukul 19.30 WIB pinggir jalan di Jalan Tembok Baru, RT. 20, RW. 04, pinggir dam sungai, Kelurahan 9-10 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang;

Menimbang, bahwa bermula saat korban yaitu Saksi M. bersama-sama dengan Saksi C sedang berjalan berdua dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah No. Pol BG 2236 ACY, Noka : MH1KF2213KK30705, Nosin : KF22E113048 an. Sundari kemudian saat itu Saksi M. menghentikan kendaraan tersebut sejenak di sekitaran pinggir jalan di Jalan Tembok Baru, RT. 20, RW. 04, pinggir dam sungai, Kelurahan 9-10 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang dengan maksud untuk membalas chat dari ibunya lalu tak berselang lama dari arah belakang Anak datang mendekati mereka dan Anak langsung ke arah depan serta memukul wajah Saksi M. sebanyak ± 3 kali dengan tangan kosong kemudian Anak yang bersama-sama dengan temannya yang tidak dikenal yaitu Mr. X (DAFTAR PENCARIAN ORANG/DPO) dan turut Sdr. RAMA (DAFTAR PENCARIAN ORANG/DPO) lalu kembali memukul Saksi M. sebanyak ± 4 kali dengan tangan kosong yang kemudian atas itu segera Saksi M. FAREL NICOLAS Bin FERIYADI bersama-sama dengan Saksi C berlari menyelamatkan diri kemudian disaat yang bersamaan itu juga Anak mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah No. Pol BG 2236 ACY, Noka : MH1KF2213KK30705, Nosin : KF22E113048 an. Sundari milik/yang dikendarai oleh Saksi M. sebelumnya tersebut dengan cara langsung mendorong dan menguasai sepeda motor itu bergerak menjauh dari diri Saksi M. dan dari tempat kejadian sejauh ± 10 meter lalu disaat Anak hendak menghidupkan sepeda motor itu segera Saksi M. mematikan mesin/sistemnya dengan cara menekan remote kontrol-nya

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



sehingga motor itu tidak dapat hidup/menyala lalu Saksi M. berteriak meminta tolong dengan warga sekitaran yang mengakibatkan ada warga berkumpul dan membantu saat tersebut lalu atas situasi itu Anak takut dan segera melarikan diri serta meninggalkan penguasaannya atas 1 (Satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah No. Pol BG 2236 ACY, Noka : MH1KF2213KK30705, Nosin : KF22E113048 an. Sundari milik/yang telah dikendarai oleh Saksi M. sebelumnya kemudian atas kejadian tersebut Saksi M. melaporkan perbuatan Anak ke Polsek Seberang Ulu I yang selanjutnya sekira pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024 sekira Pukul 13.30 WIB, Saksi I dan Saksi N yang keduanya merupakan anggota/petugas Polsek Seberang Ulu I yang masih melakukan penyelidikan berhasil mengamankan Anak saat berada di sekitaran dekat rumah tempat tinggalnya untuk selanjutnya Anak beserta barang bukti dibawa ke Polsek Seberang Ulu I guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Anak yaitu sebagaimana berdasarkan Surat Visum Et Repertum (VER) An. M. FAREL NICOLAS BIN FERIYADI, Nomor : 440/221/Med.Rec/2023 tertanggal 10 Agustus 2023 dari Rumah Sakit Bari Palembang, yaitu : berupa beberapa luka lecet pada lengan, siku dan lutut, Luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, hal ini mengakibatkan luka ringan tanpa gangguan aktivitas;

Menimbang, bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan seseorang suruhan dari Rama (DPO) sedangkan Rama (DPO) memperhatikan pemukulan tersebut dari jauh, sehingga jelas ada kerjasama yang baik antara Anak dengan Rama (DPO) dan orang suruhan Rama (DPO) tersebut untuk melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban M.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur ke- 2 (kedua) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHPidana jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup dan terhadap pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHAP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan dari Penasihat Hukum Anak, Litmas dari Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS, yang merekomendasikan agar terhadap Anak di jatuhi hukuman penjara serta memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak atas putusan ini, maka Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap Anak sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah menimbulkan derita fisik/kesehatan kepada korban yaitu Saksi M. yaitu berupa beberapa luka lecet pada lengan, siku dan lutut sesuai hasil Visum et Repertum Nomor : 440/221/Med.Rec/2023 tertanggal 10 Agustus 2023;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengaku berterus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk berubah menjadi lebih baik ;
- Anak dalam melakukan perbuatannya karena atas perintah/disuruh oleh dari Sdr. RAMA (DPO) ;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHPPidana jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI :

1.

Menyatakan Anak **R** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan Penganiayaan” ;

2.

Menjatuhkan Pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

3.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.

Menetapkan Anak tetap berada di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak;

5.

Menetapkan barang bukti berupa 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna merah Nomor Polisi : BG 2236 ACY, Nomor Kerangka : MH1KF2213KK30705, Nomor Mesin : KF22E113048, Dikembalikan Kepada Korban Yaitu Anak Saksi M.;

6. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, oleh Pitriadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Palembang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Darlian Tulup Putra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Surya Dharma Putra Bakara, S.H., Penuntut Umum dan Anak yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya serta Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua Anak.

Panitera Pengganti

Hakim

Darlian Tulup Putra, S.H., M.H.

Pitriadi, S.H., M.H.